

## **BAB II**

### **JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

#### **A. Jual Beli Menurut Hukum Islam**

Ekonomi syari'ah bukan hanya ekspresi syari'ah yang memberikan eksistensi sistem Islam di tengah berbagai sistem ekonomi modern, tapi sistem ekonomi Islam lebih sebagai suatu pandangan Islam yang kompleks hasil ekspresi akidah Islam dengan nuansa yang luas dan target yang jelas. Ekspresi akidah melahirkan corak pemikiran dan metode aplikasi baik dalam hukum konteks maupun undang-undang kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan, tidak ada seorangpun yang mampu meraih kesejahteraan sempurna kecuali jika mampu mewujudkan kerjasama, karena manusia tidak mampu menguasai segala sesuatu yang diinginkan tetapi ia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan dan pasti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan manusia lain, untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan sehingga hidup manusia dapat berdiri sendiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini berjalan baik dan produktif.

---

<sup>1</sup> M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, h.1

Apapun kebiasaan yang berlaku di masyarakat jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam, dalam melakukan kegiatan mu'amalah (aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidup) yang kita lakukan, kita harus mempunyai landasan dan dasar yang jelas dalam melaksanakannya. Syari'ah Islam dapat berfungsi sebagai komando seseorang dalam bersosialisasi di masyarakat.

#### 1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu: jual dan beli. Sebenarnya arti kata jual beli mempunyai arti yang saling bertolak belakang, kata "*jual*" menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan kata "*beli*" menunjukkan perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak sebagai Penjual dan satu pihak sebagai Pembeli.<sup>2</sup>

Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *bai'* dan jamaknya *Al-buyu'*. Jual beli menurut etimologi adalah

*"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)"*

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah* berkenaan dengan kata *al-tijarah*, dijelaskan dalam surat Fa>t}ir ayat 29:

(٢٩)

---

<sup>2</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 47

“Mereka mengharapkan tija>rah (perdagangan) yang tidak akan rugi“ (Al Fa>t}ir: 29)<sup>3</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain:

a. Menurut Hanafiah

Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).

b. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'*

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mugni*

Pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan milik

Sedangkan menurut pengertian syariat yang dimaksud jual beli adalah pertukaran atas harta dengan dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

---

<sup>3</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 700

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.

Yang dimaksud harta adalah semua yang dimiliki seseorang dan dapat dimanfaatkan. Kata harta dalam Islam dikenal dengan istilah “*mal*” dan jamaknya adalah *Amwal* yang berarti barang milik seperti emas dan perak, tetapi kemudian kata *Al-Mal* dipakai untuk semua jenis benda yang bisa dikonsumsi atau dimiliki.<sup>4</sup>

(١٤)

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan binatang-binatang ternak (unta, lembu, kambing, biri-biri) dan sawah ladang dan itulah kesenangan hidup di dunia, disisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)”. ( Al-Imron : 14)<sup>5</sup>*

Yang dimaksud harta disini adalah sama pengertiannya dengan obyek hukum yaitu meliputi segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.

Pertukaran harta dalam jual beli atas dasar saling rela adalah dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran barang (barter), biasanya hal seperti ini berlaku dipasar tradisional.

---

<sup>4</sup> Hendro Wibowo, harta dalam perspektif Islam...,26/03/2008,www.hendrwbw.blogspot.com

<sup>5</sup> Depag...,*Al Qur'an*, h. 77

- b. Memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah (yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan).

Alat pembayaran yang sah yang diakui salah satu contoh adalah mata uang rupiah.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam fiqih mu'amalah dikenal prinsip "*asal dari segala sesuatu hukumnya boleh (al-iba>h}ah}) sampai terdapat petunjuk atau dalil yang melarangnya*". Berdasarkan dalil seperti ini maka para Ahli Fiqih berkesimpulan bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang dikembangkan masyarakat apapun bentuknya adalah boleh seperti contoh jual beli,<sup>6</sup> hal ini juga di dukung dengan adanya beberapa dasar hukum sebagai berikut:

- a. Al-Quran

....

*".....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."* (Al-Baqarah: 275)<sup>7</sup>

- b. As-sunnah

:

( )

*Dari nafi'ah RA sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik, Beliau menjawab pekerjaan dari*

<sup>6</sup>Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, h.25

<sup>7</sup>DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h.69

*seorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur. (HR. Al-Bazaar dan disahkan oleh al hakim).<sup>8</sup>*

Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Jual beli harus dipastikan harus saling meridho

c. Ijma'

Para Ulama telah sepakat atas bolehnya jual beli dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik harga maupun sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak ada yang dapat mengantikannya kecuali menggantikannya dengan sesuatu yang lain.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

#### a. Syarat Jual Beli

---

<sup>8</sup> Hafid bin Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram*, h. 158

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subyek, obyek dan lafaz}.

1) Syarat subyek (penjual dan pembeli)

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Berakal

Agar dia tidak terkecoh dengan orang lain, orang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli

b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

)٢٩ (

*“.....janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....“ (An-Nisa>’: 29)<sup>9</sup>*

c) Tidak mubaz}ir (pemboros)

Harta orang mubaz}ir itu di tangan walinya, firman Allah SWT:

)٥ (

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada pada kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu berilah mereka*

---

<sup>9</sup> DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 115

*belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah pada mereka kata-kata yang baik“.* (An-Nisa>’ :5)<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam seorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau *haid*) menurut pendapat Imam Syafi’i diperbolehkan melakukan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi menjadi kesukaran, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

## 2) Syarat obyek

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Bersih barangnya yang dimaksud bersih barangnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 122

sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan, hal itu berdasarkan pada ketentuan:

:

,

)

(

,

(

( )

*“Dari jabir bin Abdullah berkata Rosulullah bersabda “Sesungguhnya Allah dan Rosulnya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai begitu juga dengan berhala“ pendengar bertanya “bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rosulullah? Karena lemak itu berguna bagi cat perahu buat minyak kulit dan miyak lampu? Beliau menjawab “tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai hancurkan lemak itu sehingga menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya lalu makan uangnya.”(sepakat ahli h}adis)<sup>11</sup>*

Dalam bukunya Fiqih Sunnah juz 12 Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa maz}hab Hanafi dan maz}hab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat dapat dijadikan sebagai obyek jual beli, mereka mengatakan diperbolehkan seseorang menjual kotoran dan sampah yang menngandung najis karena sangat dibutuhkan oleh keperluan perkebunan, barang tersebut

---

<sup>11</sup> Moh. Aziz Al Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, h.468

dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dari pupuk tanaman.

Namun demikian barang-barang yang mengandung najis seperti arak dan bangkai boleh diperjual belikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.

Pada suatu hari Nabi Muhammad lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah yang terbuang begitu saja kemudian Rasulullah bersabda “Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya kemusian kalian samak dan ia dapat kalian manfaatkan? Para Sahabat berkata “Wahai Rasulullah kambing itu telah mati dan menjadi bangkai, adapun Rasulullah menjawab sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya“.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa atas barang-barang najis, arak bangkai dapat dijadikan sebagai obyek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

#### b) Ada Manfaatnya

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan barang yang dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain) dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-

bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu.

Dengan demikian sebenarnya yang dijadikan standar atau ukuran barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama misal kalau barang-barang yang dibeli dengan tujuan bertentangan dengan hukum Islam, dilarang juga mengambil takarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta dan terlarang dalam kitab suci, Allah berfirman:

)۲۷ (

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan..... “(Al-Isra>:27)<sup>12</sup>*

c) Barang tersebut adalah milik orang yang mempunyai akad

Orang yang melakukan jual beli suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik yang sah, jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau bukan yang berhak berdasarkan kuasa pemilik adalah tidak sah misal seorang suami menjual barang milik isterinya tanpa

---

<sup>12</sup> DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahan* h.428

mendapatkan kuasa atau izin dari isteri maka otomatis jual beli yang dilakukan suami adalah batal.

Jadi yang dimaksud barang milik dalam Islam adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.

d) Mampu Menyerahkan

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli misalnya ikan dilaut, barang rampasan yang masih berada ditangan perampasnya, barang yang sedang dijamin, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).

:

*“Dari Abu Hurairah ia berkata Nabi telah melarang meperjual belikan barang yang mengandung tipu daya“ (Riwayat Muslim)<sup>13</sup>*

Dari hadis di atas disimpulkan bahwa wujud barang yang dijual haruslah nyata dapat diketahui ukura maupun kadarnya. Jual beli barang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

e) Barang yang diakadkan berada di tangan

---

<sup>13</sup>Abi Isa Moh. bin Isa bin Surah Mustofa, *Sunan Tirmidzi*, h.14

Sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

f) Barang tersebut diketahui Penjual dan Pembeli

Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan adanya penipuan dalam bentuk apapun, penipuan atau kelicikan digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan. Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam sesungguhnya, meskipun dalam lisannya keluar pernyataan bahwasannya dia adalah seorang Muslim.<sup>14</sup>

Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka jual beli itu tidak sah sebab bisa terjadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini adalah melihat sendiri keadaan barang zat, bentuk, ukuran (kadar) dan sifat-sifatnya sehingga tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang wajib diketahui adalah zatnya tapi kalau barang itu tertentu yang wajib diketahui adalah kadarnya misal: beras dalam karung atau sekilo gula, maka cukup melihat sebagian barang begitu juga sesuatu yang telah dimaklumi menjadi kebiasaan seperti bawang yang masih dalam tanah, walaupun keadaan barang tidak diketahui

---

<sup>14</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h.100

dan kurang lebih bisa merugikan salah satu pihak (Penjual atau Pembeli) tapi sedikit, maka keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk mempermudah kelancaran pekerjaan.

Ibnu qoyyum berkata

*“Sesungguhnya orang yang ahli dapat mengetahui barang yang berada dalam tanah dengan melihat di atasnya maka jika barang di dalam tanah tidak boleh dijual sudah tentu akan memperlambat pekerjaan yang semestinya.”<sup>15</sup>*

:

:

*“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”<sup>16</sup>*.

### 3) Syarat Sigat (Ijab dan Qobul)

Ijab adalah perkataan Penjual umpamanya *“saya jual barang ini sekian.”* Qobul adalah ucapan si Pembeli *“Saya terima (Saya beli) dengan harga sekian”*. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu harus didasarkan suka sama suka.

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui secara jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing, ini pendapat kebanyakan Ulama tetapi imam Nawawi, Mutawali, Bagawi dan beberapa Ulama yang lain

---

<sup>15</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, h. 279

<sup>16</sup> Hafidz bin Abdullah bin Yazid bin Ghazali, *Sunan Ibnu Majjah*, h. 755

berpendapat bahwa lafaz ini tidak menjadi rukun, hanya menuntut adat kebiasaan saja apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada satu dalil yang jelas untuk mewajibkan adanya lafaz}.

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz} seperti imam syafi'i lafaz harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a). Berhadap-hadapan

Pembeli dan penjual harus menunjukkan *sigat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata "*saya menjual kepadamu!*" tidak boleh berkata "*saya menjual kepadamu Ahmad*" padahal nama pembeli bukan Ahmad.

b). Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan "*Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.*"

c). Qobul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

Orang yang mengucapkan qobul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

- d). Harus menyebutkan barang dan harga
- e). Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat (maksud)
- f). Pengucapan ijab qobul harus sempurna

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qobul, jual beli yang dilakukan adalah batal.

- g). Ijab dan qobul tidak terpisah

Antara ijab dan qobul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

- h). Antara ijab dan qobul tidak terpisah dengan pernyataan lain
- i). Tidak berubah lafaz}

Lafaz} ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan “*saya jual dengan lima ribu*“, kemudian berkata lagi “*Saya menjual dengan sepuluh ribu, padahal barang yangn dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qobul.*“

- j). Bersesuaian antara ijab dan qobul secara sempurna
- k). Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- l). Akad tidak boleh dikaitkan dengan seesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
- m). Tidak dikaitkan dengan waktu<sup>17</sup>

## **b. Rukun Jual Beli**

Jumhur Ulama menetapkan 4 (empat) rukun dalam jual beli:

---

<sup>17</sup> Rahmat Syafe’I, *Fiiqih Muamalah*, h.84

- 1) *Bai'* (Penjual)
- 2) *Mustari* (Pembeli)
- 3) *S}igat* (Ijab Qobul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (Benda atau Nilai tukar pengganti)<sup>18</sup>

#### 4. Bentuk Dan Macam Jual Beli

##### a. Bentuk Jual Beli

Ditinjau dari bentuknya jual beli dibagi menjadi dua yaitu jual beli sah (*s}ah}ih}*), jual beli tidak sah (batal), tetapi menurut Imam Hanafi jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu jual beli sah, batal dan fasid.

##### 1) Jual beli sah (*s}ah}ih}*)

Yaitu jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya. Ada beberapa macam jual beli sah tapi tidak memenuhi ketentuan hukum Islam diantaranya:

##### a). Jual beli sah tapi terlarang

Beberapa jual beli yang tidak diperbolehkan dalam agama, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan jual beli ini adalah:

(1) Menyakiti kepada si Penjual/si Pembeli atau kepada orang lain, contoh:

(a). Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu,

---

<sup>18</sup>Syahrawardi, *Hukum ekonomi Islam*, h.130

tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

(b). Membeli suatu barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar

(2) Merusak kepada ketentraman umum, contoh:

(a). Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu, hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.

(b). Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.

(c). Jual beli disertai tipuan berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual pada barang ataupun ukurannya dan timbangannya. Menipu itu adalah haram dan termasuk dosa besar.

(3) Menyempitkan gerakan pemasaran, contoh:

Mencegat orang-orang yang datang dari desa luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan Penjual, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai ke pasar.

Jual beli seperti ini dianggap sah sedangkan hukumnya haram karena kaidah ulama fiqih: apabila larangan dalam urusan muamalat itu karena hal yang diluar urusan mu'amalah, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad.<sup>19</sup>

b). Jual Beli Yang Terlarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang Wahbah Zuhairi dalam bukunya *fiqh wa 'adiluhu* mengelompokkannya sebagai berikut:

(1) Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

(a). Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik

(b). Jual beli terpaksa

Menurut Ulama Hanafiyah hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fud}ul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditanggihkan (*mauquf*) oleh karena itu keabsahan ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa), menurut ulama malikiyah tidak lazim baginya ada *khiyar*.

---

<sup>19</sup>Nazar Bakri ,*problematika pelaksanaan fiqih Islam*,h.59

Adapun menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad

(c). Jual beli *fud}ul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya)

Adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ini ditanggihkan sampai ada izin dari pemiliknya, adapun menurut ulama Hanabilah dan syafi'iyah jual beli *fud}ul* tidak sah.

(d). Jual beli yang terhalang

Jual beli disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit, karena orang bodoh suka menghamburkan uang (pemboros).

(e). Jual beli *malja'* (jual beli orang yang sedang bahaya)

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya yakni untuk menghindari dari perbuatan z}alim. Jual beli tersebut menurut Ulama Hanafiyah adalah *fasid* sedangkan menurut Ulama Hanabila adalah batal.

(2) Terlarang sebab sighat

(a). Jual beli *muat}ah* yaitu jual beli yang tidak memakai ijab dan qobul

Sebagian besar Ulama' sepekat bahwa jual beli ini tidak sah tapi sebagian Ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli seperti ini dikembalikan kepada kebiasaan.

- (b).Jual beli melalui surat atau melalui utusan
  - (c). Jual beli dengan isyarat atau tulisan
  - (d).Jual beli yang tidak ada di tempat akad
  - (e). Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul
  - (f). Jual beli *munjiz* berdasarkan dengan suatu syarat atau yang ditangguhkan pada waktu yang akan datang.
- (3) Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang yang dijual)
- (a).Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
  - (b).Jual beli yang tidak dapat diserahkan
  - (c). Jual beli *garar*
  - (d).Jual beli barang najis dan yang terkena najis
  - (e). Jual beli air
  - (f). Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
  - (g).Jual beli barang yang tidak ada di tempat (*gaib*) tidak dapat dilihat
  - (h).Jual beli sesuatu yang belum dipegang
  - (i). Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
- (4) Terlarang sebab syara'

- (a). Jual beli riba
- (b). Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- (c). Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- (d). Jual beli waktu azan Jum'at
- (e). Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- (f). Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- (g). Jual beli barang yang dibeli oleh orang lain
- (h). Jual beli memaki syarat

## 2) Jual Beli Tidak Sah

Adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat contoh jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.

## 3) Jual Beli Fasid

Adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada dasarnya, tapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

## b. Macam-Macam Jual Beli

### 1). Jual beli berdasarkan bentuk pertukarannya dibagi menjadi 4 (empat)

macam:

#### a) Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b) Jual beli *Muqoyyadah* (barter)

Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan baju.

c) Jual beli *Mutlaq*

Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar lainnya seperti uang emas dengan uang perak.

2). Berdasarkan harganya jual beli dibagi lagi menjadi empat bagian

a) Jual beli yang menguntungkan (*Al-Mura>bah*ah)

Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*At-Tauliyah*)

b) Jual beli rugi (*Al-Khasarah*)

c) Jual beli *Al-Musawah*

Yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang saling *merid}ai*, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>20</sup>

## **B. Jual Beli Menurut Undang undang Perlindungan Konsumen**

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai kepentingan, dan hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban dalam suatu dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa tertentu. Hak dan kewajiban dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum tergantung dari isi kaidah tersebut.<sup>21</sup> Ketergantungan mutualistik kehidupan individu dan sosial telah melahirkan sistem pertukaran bahan atau menurut kebiasaan disebut dengan istilah jual beli.

Perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Pemenuhan kebutuhan mengenai barang dan jasa yang diinginkan menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, maka dirasa perlu adanya pemberdayaan konsumen melalui seperangkat Undang-Undang yang tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan bukan untuk mematikan para pelaku usaha namun justru agar dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan

---

<sup>20</sup>Rahmat..., fiqh..., h.101

<sup>21</sup>Johanes ibrahin dan Lindawati sewu, *Hukum bisnis dalam persepsi manusia modern*, h. 17

lahirnya perusahaan yang tanggung dalam menghadapi melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.<sup>22</sup>

#### 1. Pengertian Jual Beli

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli hukum perlindungan hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam jual beli dan juga obyek apa yang ada dalam jual beli.

Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan belum diserahkan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum kontrak ada beberapa asas yang wajib dilaksanakan yaitu: membuat atau tidak membuat perjanjian Mengadakan perjanjian dengan siapapun., Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dan Menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.<sup>23</sup>

Kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak dapat terjadi dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah berarti tidak boleh ada suatu sebab- sebab tertentu dalam menjalani suatu hak.

---

<sup>22</sup> Rahayu Kartini, *Hukum Komersial*, h. 208

<sup>23</sup> Salim HS. MS, *Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kotrak*, h. 9

## a. Subyek Jual Beli

### 1). Konsumen

Konsumen adalah peng-Indonesiaan dari istilah asing, Inggris yaitu *consumer* dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang” ada juga yang menyatakan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”<sup>24</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>25</sup> Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah end user atau pengguna terakhir konsumen disini merupakan pembeli barang dan jasa.

Berdasarkan pengertian diatas AZ. Nasution menjelaskan yang dimaksud dengan konsumen adalah *naturlijke person* atau individu bukan badan hukum<sup>26</sup>

### 2). Pelaku Usaha

---

<sup>24</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 8

<sup>25</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2

<sup>26</sup> AZ. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999*,

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi diantaranya: perusahaan, BUMN, koperasi, importer, pedagang dan lain-lain.

b. Obyek Jual Beli

Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum perlindungan konsumen adalah:

- 1). Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud baik bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 2). Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen baik pengertian barang dan jasa ini tidak dibatasi oleh undang-undang misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis, pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi, dll.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam rangka untuk menciptakan perekonomian yang sehat, yang dapat mewujudkan adanya keseimbangan dalam memberikan perlindungan

hukum bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha maka dibentuklah aturan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie dan mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkannya yaitu pada tanggal 20 April 2000. Undang-undang ini tercantum dalam lembaran Negara Republic Indonesia tahun 1999 No. 42.

Sebelum Undang-undang perlindungan konsumen ini dibentuk, sebenarnya sudah ada beberapa Undang-undang yang materinya mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Undang-undang No. 10 tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1961 tentang barang menjadi Undang-undang.
- b. Undang-undang No. 2 tahun 1966 tentang Hygiene
- c. Undang-undang No. 2 tahun 1982 tentang Metrologi Legal
- d. Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- e. Undang-undang No. 5 tahun 1982 tentang Perindustrian
- f. Undang-undang No. 5 tahun 1985 tentang Ketenaga –Listrikan
- g. Undang-undang No. 14 tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Laut
- h. Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian
- i. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- j. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

### 3. Asas dan Tujuan hukum Perlindungan Konsumen

Dengan lahirnya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang diperhatikan, bisa lebih diperhatikan.

#### a. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 UUPK No. 8 tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

##### 1) Asas manfaat

Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3) Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

4) Keamanan dan keselamatan konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keselamatan pada konsumen dalam pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen maupun pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Undang Undang Perlindungan Konsumen

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan-pengaturan perlindungan konsumen adalah agar menggerakkan para pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih bertanggung jawab dalam

melakukan usahanya<sup>27</sup> Menurut pasal 3 Tujuan di terapkannya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Untuk itu Undang-undang perlu mengatur kepentingan produsen atau pelaku usaha dengan konsumen yaitu mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan hak dan kewajiban diantaranya:

---

<sup>27</sup> Husni Syawali dan Heni Sri Imaniyati, *hukum perlindungan konsumen*, h.7

Hak Konsumen sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal pada Pasal 4 yaitu:

- 1). Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Harus sesuai dengan standar pangan.
- 2). Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah diperjanjikan.
- 3). Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Harus dijelaskan kondisinya kepada Konsumen.
- 4). Hak untuk didengar pendapat atau keluhan dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5). Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6). Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Berupa pelatihan.
- 7). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Tidak memilih orang (antara kaya dan miskin).
- 8). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang sebagaimana mestinya.

- 9). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha Pada Pasal 7:

- 1). Beritikad baik dengan dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2). Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3). Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4). Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5). Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6). Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7). Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha:

- 1). Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2). Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto* dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- 3). Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- 4). Tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau anjuran sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket, keterangan dan/atau jasa tersebut.
- 5). Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, tingkat pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket atau keterangan dan/atau jasa tersebut.
- 6). Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau etiket atau keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 7). Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- 8). Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal” yang dicantumkan dalam label.

Oleh karena itu jika sesuatu terjadi pada para konsumen dilakukan beberapa macam cara menyelesaikan sengketa sebagaimana pasal 45:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang
- 4) Apabila telah dipilih upaya Penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Ada beberapa macam sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar hal-hal yang tersebut diatas yaitu seperti pada Pasal 62:

- 1). Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, 9 pasal 10, 13, 17, 18 maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
- 2). Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, 12, 13 ayat (1) 14, 16 dan pasal 17 ayat (1) huruf d

dan f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- 3). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.